



PUTUSAN

Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat kediaman terakhir di, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA Wsp., tanggal 16 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat lahir di Ujung Timur, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK; 7312034410970003 tertanggal 30 Nopember 2017.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka, telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2015 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-220/Kua.21.20.05/Pw.01/05/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng tertanggal 11 Mei 2018 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 4 bulan dirumah orang tua Penggugat di Jalan Latappere dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun namun pada bulan Oktober 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut disebabkan karena :
 - Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat selaku suami.
 - Tergugat sangat kikir memberikan nafkah terhadap penggugat.
 - Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan.
5. Bahwa puncak perelisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015 pada waktu itu Teregugat kembali marah kepada Penggugat dan menyatakan saya mau tinggalkan kamu dan urus saja surat ceraimu jangan lagi kamu tunggu saya kembali.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari teman-teman Tergugat beserta keluarga Tergugat di Dusun Cappa Ujung Palopo namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pergi tanpa diketahui alamatnya yang jelas dengan dibuktikan surat keterangan tidak berdomosili dari Kepala Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng Nomor: 80/KPJ/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018 (terlampir).
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah Wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan. .

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita melalui masmedia tertanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 28 Juni 2018 untuk sidang tanggal 20 September 2018 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B 220/KUA.21.20.05/Pw.01/05/2018, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tertanggal 11 Mei 2018, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.;

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Saksi I, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2015;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan sebagai tempat kediaman terakhir dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun setelah mencapai 4 bulan rumah tangga sudah mulai diwarnai perselisihan;
- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat sangat kikir, Tergugat sering minum minuman keras, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri keadaan Tergugat ;
- bahwa karena tidak ada perubahan atas perilaku Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 2 tahun lebih tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 14 Agustus tahun 2015;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan sebagai tempat kediaman terakhir dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun setelah mencapai

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan rumah tangga sudah mulai diwarnai perselisihan;

- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat sangat kikir, Tergugat sering minum minuman keras, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri keadaan Tergugat;
- bahwa karena tidak ada perubahan atas perilaku Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga untuk mengetahui faktor penyebab ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan harmonis namun beberapa bulan kemudian mulai diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat sangat kikir, Tergugat sering minum minuman keras akhirnya berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, yang sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangann dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk terlepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrim ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syiaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat Terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Drs. Kasang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Hatijah,BA sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H
Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. Kasang, M.H

Ketua Majelis,

t.t.d
Drs. H. A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Hj.Hatijah, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp245.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp336.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)